

Temukan Banyak Kekurangan Target Buka Teras Samarinda Pekan Depan



Sumber gambar :

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/09/05/IMG_20240904_174612-953532459.jpg

Ruang Terbuka Publik (RTP) Teras Samarinda rencana akan dibuka untuk umum, Senin (9/8) mendatang.

SAMARINDA – Hal itu diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun di sela peninjauan lapangan.

Dalam agenda tersebut, sejumlah kekurangan masih ditentukan dan meminta pelaksana proyek untuk merampungkan.

Andi Harun mengatakan, sebelum dibuka memastikan kondisi infrastruktur di lapangan benar-benar baik. Namun, ada sejumlah kekurangan ditemukan. Misalnya beberapa pinggiran taman yang belum sempurna pemasangan rumputnya karena pernah ada giliran, sehingga itu perlu ditanam lebih banyak rumput.

“Kemudian masih ada beberapa genangan di lantai. Makanya kami meminta minggu ini diperbaiki, jadi air tidak ada yang tergenang. Walau genangannya sangat sedikit, tetap saja mengganggu pemandangan,” ungkapnya, Rabu (4/9).

Tidak hanya itu, dirinya meminta agar pelaksana mengecek aspal di pinggir jalan karena masih ditemukan genangan. Air mengalir ke drainase namun sangat kecil, sehingga berharap diperiksa kembali.

“Selain sirkulasi air, juga pengecekan toilet agar dipastikan tidak ada genangan. Termasuk penambahan titik tempat sampah,” ujarnya.

Dia sudah memerinci beberapa perbaikan minor yang harus dilakukan, sehingga meyakini fasilitas publik yang dibangun dengan menyedot anggaran senilai Rp36,9 miliar dari APBD 2023 itu bisa dibuka untuk publik, Senin (9/9) mendatang.

Saat ini pihaknya akan merencanakan mekanisme pembukaan agar kawasan tersebut tidak terlalu dipenuhi warga, sehingga tetap nyaman.

“Sambil menyelesaikan lapangan parkir. Karena di sepanjang Jalan Gajah Mada depan Teras Samarinda tidak boleh satu pun kendaraan parkir. Kami telah menyiapkan tiga titik di Jalan RE Martadinata,” tambahnya.

Soal pembukaan tersebut, dirinya mengaku tidak akan mengecek ke lapangan karena mempercayakan ke pengelola Teras Samarinda. “Agar perbaikan bisa mulai dikerjakan Kamis (5/9),” pungkasnya.

Sebelumnya, berbagai persiapan dimatangkan dari pengelolaan yang akan dilakukan beberapa OPD, dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta area parkir kendaraan yang disiapkan sebanyak tiga zona, menghabiskan anggaran Rp1 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Andriyani Hanina menerangkan, pihaknya mengalokasikan Rp1 miliar yang berasal dari duit addendum proyek Teras Samarinda Segmen 1. Tiga zona disiapkan dengan kapasitas tampung total 430 unit motor dan 99 unit mobil. “Minggu ini kami rampungkan, saat ini masih *finishing*. Itu juga kerja bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dukungan lampu penerangan area parkir zona C didukung Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkim),” ucapnya ditemui di sela kunjungan lapangan, Selasa (3/9).

Sementara itu, Kepala DLH Samarinda Endang Liansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembersihan area tersebut. Saat ini beberapa OPD yang terlibat pengelolaan juga sudah bersiap, seperti Dinas PUPR Samarinda yang merampungkan area parkir, serta merapikan beberapa bagian yang masih terdapat genangan di Teras Samarinda. “Sempat ada genangan air di area toilet, namun dari laporan pelaksanaan sudah diperbaiki. Kami juga menyiapkan personel sekitar 26 orang untuk membantu kebersihan di sana,” ucapnya.

Pihaknya juga akan menambah beberapa titik tong sampah dari yang sudah ada saat pembangunan, membantu mempermudah warga menjangkau tempat pembuangan sampah. Dia berharap agar masyarakat turut menjaga kebersihan.

“Itu fasilitas untuk warga Samarinda. Kalau bukan warga kota yang menjaga, siapa lagi,” tegasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Temukan Banyak Kekurangan Target Buka Teras Samarinda Pekan Depan, 5/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat:
 - h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
 - i. rencana penyediaan dan pemanfaatan:
 1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
 2. ruang terbuka hijau privat;
 3. ruang terbuka nonhijau;
 4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 5. ruang evakuasi bencana.